

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia perjalanan Notaris mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Istilah Notaris sudah dikenal semenjak zaman Kolonial Belanda ketika menjajah Indonesia. Notaris berasal dari kata pengabdinya Notarius, yang kemudian menjadi sebuah istilah bagi golongan orang penulis cepat atau stenographer. Notaris merupakan salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Sejarah lembaga notariat yang dikenal saat ini berasal dari Italia utara pada abad ke-11 atau ke-12 dimana pada saat itu Italia utara merupakan pusat perdagangan yang sangat berkuasa. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari lembaga Notariat dinamakan "*Latijnse Notariaat*" dengan karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini tercermin dalam diri Notaris saat ini yakni:

- 1) Diangkat oleh penguasa umum;
- 2) Untuk kepentingan masyarakat umum, dan;
- 3) Menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum

Meluasnya lembaga notariat menempuh gelombang peradaban berabad-abad dalam abad pertengahan, dimulai dari meluasnya diseluruh daratan Eropa dan melalui negara Spanyol hingga ke negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-negara yang tidak ikut

mengambil bagian dalam resepsi “*Latijnse Notariaat*” adalah Kerajaan Inggris dan sebagian besar negara Scandinavia.<sup>1</sup>

Pertumbuhan serta perkembangan Notariat di Indonesia tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat terlepas dari sosial, sejarah, perkembangan politik, kebudayaan, termasuk hukum yang bersangkutan. Munculnya Notariat hamper bersamaan dengan didirikannya V.O.C (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang merupakan persatuan maskapai-maskapai dagang Belanda, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. Notaris pertama di Indonesia (pada waktu itu disebut *Nederlandsch Oost Indie*) ialah seorang Belanda bernama Melchior Kerchem yang diangkat sebagai Notaris oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszob Coen di Jakarta pada 27 Agustus 1620.<sup>2</sup>

Peraturan pertama bagi para Notaris Indonesia pada saat itu adalah hanya berupa “*instructive*” atau sebuah petunjuk dan syarat jabatan saja, tertanggal 16 Juni 1625, yang terdiri dari 10 Pasal yang berisi antara lain:<sup>3</sup>

- 1) Bahwa para Notaris itu paling sedikit (minmal) harus memiliki pengetahuan tentang hukum (*costumen, statuyten en rechten*) Dari negeri-negeri kekuasaan Belanda;
- 2) Bahwa para Notaris itu harus diuji dahulu;
- 3) Bahwa para Notaris itu harus memberi jaminan bahwa ia tidak akan melakukan kesalahan atau kealpaan;

---

<sup>1</sup> Mknui guide.wordpress.com

<sup>2</sup> Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm36.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 38.

- 4) Bahwa para Notaris itu harus menyelenggarakan protocol dan daftar yang setiap waktu diperlihatkannya kepada ketua Pengadilan (“*raet*”) dan Kejaksaan (“*magistrate*”) di kota yang bersangkutan;
- 5) Bahwa tanpa pilih bulu para Notaris harus melakukan jabatan mereka itu sebaik-baiknya dan bila perlu melayani fakir miskin secara gratis dan prodeo;
- 6) Bahwa para Notaris itu tidak akan melakukan atau menerima pemalsuan-pemalsuan (barang, alat, uang, dan lain-lain);
- 7) Bahwa para Notaris itu akan memegang rahasia jabatan mereka;
- 8) Bahwa para Notaris itu tidak akan membuat akta untuk kepentingan/menyangkut pribadinya; dan
- 9) Bahwa mereka tidak akan mengeluarkan salinan/ atau turunan akta selain dari kepada yang berkepentingan (*belanghebbende*).

Lembaga notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari adanya kebutuhan dalam proses interaksi dalam pergaulan masyarakat yang berkenaan dengan hukum keperdataan antara individu dengan individu lainnya yang membutuhkan membutuhkan suatu alat bukti diantara mereka.

Indonesia sebagai Negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum<sup>4</sup>, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Maka seluruh sendi kehidupan

---

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>5</sup>Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dalam bidang kenotariatan upaya konkret sebagai perwujudan dari prinsip kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam bentuk pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>6</sup>Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan dibidang Notariat yaitu “Peraturan Jabatan Notaris” (Reglement – Stbl. 1860-3), sebagai pengganti dari “*Instructie voor Notarissen in Indonesia*” (Stbl, 1822 – 11) dan bahkan jauh sebelumnya yakni tahun 1620 telah diangkat Notaris pertam di Indonesia.<sup>7</sup>

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.Karena notaris diharapkan memiliki posisi yang netral,

---

<sup>5</sup>Sjaifurrachman, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 1.

<sup>6</sup>H. Salim dan H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.101-102

<sup>7</sup>Mknuiguide.wordpress.com

sehingga apabila ditempatkan pada salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Pada hakikatnya jabatan notaris adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan. Jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang Pejabat Negara untuk menjalankan tugas-tugas Negara dalam pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam penelitian ini disebut UUNJP. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga Negara dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun yang dapat menjadi Notaris adalah warga Negara atau orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu meliputi:

---

<sup>8</sup>Hartati Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm 4

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>9</sup>

Syarat-syarat tersebut merupakan syarat kumulatif yang artinya bahwa setiap calon Notaris harus memenuhi semua syarat itu.

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Pemerintah yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>9</sup>Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 39

Manusia Republik Indonesia, dalam tesis ini disebut Menteri, keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.<sup>10</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ), bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pejabat Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Notaris memiliki beberapa kewenangan yang diatur didalam UUNJ, sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUNJ, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu kewenangan seorang Notaris adalah membuat akta yang diinginkan para pihak / klien. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUNJ, akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Notaris mempunyai

---

<sup>10</sup>Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220.

kewajiban menciptakan keotentikan dari sebuah akta yang dibuat oleh atau dihadapannya dan keotentikan sebuah akta hanya bisa tercipta apabila syarat-syarat formal yang ditentukan dalam undang-undang jabatan notaris terpenuhi.

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang telah mendapat hak dari para pihak. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya.

Selain tugas dan kewenangan, terdapat larangan bagi profesi notaris sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, yaitu:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat Negara;
5. Merangkap sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
7. Menjadi notaris pengganti;
8. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.



Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan didalam jabatannya, seorang notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dan dengan hormat. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya diatur dalam Pasal 12 UUJN, yaitu:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga tahun);
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Ketentuan dalam Pasal 8 UUJN mengatur mengenai pemberhentian secara hormat dalam jabatan notaris, yaitu:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berusia 65 tahun ( namun jabatan Notaris dapat diperpanjang hingga 67 tahun dengan memperhatikan kesehatannya);
3. Permintaan sendiri;
4. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani melaksanakan tugas jabatannya secara terus-menerus lebih dari 3 tahun)
5. Merangkap jabatan.

Seorang Notaris yang telah memasuki masa pensiun tidak lagi dapat bekerja dan telah berakhir hak serta kewajibannya terhadap profesinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN, ketentuan

umur diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Dalam hal notaris yang telah pensiun, maka notaris yang bersangkutan menyerahkan Protokol Notaris kepada notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah salah satu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 14 menjelaskan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administrative yang memerlukan keputusan rapat:

1. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara;
2. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia;
3. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
4. Menyerahkan fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
5. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Eksistensi Notaris di Indonesia, jika dihitung sejak jaman VOC sudah 400 tahun lebih, setidaknya Notaris sudah ada sejak jaman Hindia-Belanda, sehingga masih banyak protokol Notaris yang saat ini berada atau disimpan di pengadilan negeri, karena pada saat itu pengadilan negeri mempunyai kewenangan pengawasan terhadap Notaris.<sup>11</sup> Setelah berlakunya UUJN, maka dengan sendirinya pengadilan negeri sudah tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut, kewenangan tersebut dilimpahkan menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Penunjukan Notaris sebagai pemegang dan penyimpan Protokol Notaris wajib untuk menerima pelimpahan protokol, karena pada awal menjalankan jabatannya, setiap Notaris diharuskan membuat surat pernyataan mengenai kesediaannya menampung Protokol Notaris yang pindah, berhenti, atau meninggal dunia.<sup>12</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, diperjelas dalam Pasal 48 ayat (2) yang telah diubah berbunyi “(2) Permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung:

---

<sup>11</sup>Habib Adjie, *Mencermati: Masalah dan Solusi Kenotariatan dilengkapi Contoh-Contoh Akta Pilihan*, Duta Nusindo, Semarang, 2019, hlm. 11.

<sup>12</sup>Muhammad Faisal Nasution, *Tanggungjawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*, dalam **Sumatra Utara University article**, 2017, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/20521/8775> diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 23.12 WIB.

1. Surat penunjukan dari MPD tentang pemberhentian dan penunjukan pemegang protokol; dan
2. Surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.

Sebagai seorang pemegang protokol selain bisa belajar banyak juga terdapat konsekuensi yang diterimanya yaitu apabila akta tersebut terdapat masalah hukum, sebagai pemegang protokol juga turut sebagai tergugat atau dipanggil oleh penyidik agar membawa akta yang ada pada Notaris pemegang protokol. Namun, hal tersebut sudah menjadi kewajiban hukum Notaris.<sup>13</sup> Kewenangan lain seorang Notaris juga dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c UUJN Perubahan, mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan kepada setiap Notaris untuk mengeluarkan gresse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.<sup>14</sup>

Dalam pasal 70 huruf e UUJN bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang: menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.10.

<sup>14</sup>Harlien Budiono & Albertus Sutjipto, 2005 *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, hlm.13.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.57.

Penyerahan Protokol Notaris diatur dalam Pasal 62 UUJN dilakukan dalam hal Notaris:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. Diangkat menjadi pejabat negara;
6. Buku daftar wasiat;
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, hal ini diatur dalam pasal 63 ayat (4) UUJN.

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Protokol Notaris diatur dalam Pasal 1 angka (13) UUJN, adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara, yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 62 UUJN, terdapat beberapa dokumen yang termasuk Protokol Notaris, yang terdiri atas:

1. Asli akta atau minuta akta;
2. Repertorium atau buku daftar akta;

3. Klapper atau buku daftar nama para penghadap;
4. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan;
5. Buku daftar wasiat;
6. Buku daftar protes;
7. Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban seorang Notaris pemegang Protokol, antara lain memberikan salinan/ kutipan/ grosse ketika ada yang memintanya sesuai ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN – P:<sup>16</sup>

(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.

Apabila Notaris tidak menjaga dan memelihara Protokol Notaris, dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya Protokol

---

<sup>16</sup>Habib Adjie, *Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT) (1)*. Indonesia Notary Community (INC), Surabaya, 2016, hlm. 296.

Notaris maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, Notaris dapat dikenai sanksi berupa:<sup>17</sup>

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 65 UUJN, bahwa Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris setelah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.<sup>18</sup>

Hal ini berarti meskipun telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan harus tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Protokol Notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip Negara mempunyai arti yang sangat penting bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh

---

<sup>17</sup>G.H.S Lumban Tobing, 2006, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.205.

<sup>18</sup>Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 43.

karenanya kewajiban mempersiapkan Protokol Notaris adalah keharusan atau mutlak.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulismencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENERIMA PROTOKOL ATAS AKTA YANG DIDUGA TERKAIT MASALAH HUKUM DI KOTA SEMARANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol akta yang diduga terkait masalah hukum di kota Semarang?
2. Apa saja hambatan-hambatan notaries dalam menerima protokol akta di kota Semarang?
3. Bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol akta yang diduga terkait masalah hukum di kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol akta yang diduga terkait masalah

---

<sup>19</sup>Ngadino, *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang press, 2019, hlm129.



hukum di kota Semarang.

2. Untuk menganalisis dan mengkaji hambatan-hambatan Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris penerima protokol akta yang diduga terkait masalah hukum di kota Semarang.
3. Untuk memformulasikan perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol akta yang diduga terkait masalah hukum di masa mendatang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah informasi serta mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu Kenotariatan terkait perlindungan hukum terhadap notaris penerima protocol di Kota Semarang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Untuk memberi sumbangan pemikiran kepada almamater, wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, dalam rangka melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu dibidang penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan sebagai bahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan LPSK atau Lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.

### **2. Notaris**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah “Pejabat umum yang bewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Pembaharuan mengenai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Dalam bagian kedua mengenai kewajiban seorang Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah dijelaskan bahwa dalam

menjalankan kewajibannya, Notaris berkewajiban: “bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum”.

Jika dilihat dari perspektif islam, Notaris adalah penulis atau pencatat di dalam hubungan utang-piutang atau *muamalah* tidak secara tunai, yang disebutkan dalam Al-Qur’an Al-Karim surah Al-Baqarah, surah yang dikenal sebagai surah utang piutang atau surah *muamalah*.<sup>20</sup> Peraturan *muamalah* salah satunya terdapat dalam ayat terpanjang dalam Al-Qur’an, yaitu surah Al- Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang utang-piutang. Potongan pertama surah Al-baqarah ayat 282, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Hukum islam merupakan hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini didasarkan kepada kaidah *ushul fiqh*, “*al-maslahatul ‘ammah muqaddimatun minal maslahatil syakhsiyah*” atau “kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi”. Konsep tersebut merupakan sebuah konsep yang dibutuhkan oleh manusia yang juga diperkuat dengan keberadaan Notaris yang bekerja profesional di bawah sumpah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>H.R.D. Naja, *Notaris Syariah dalam Perspektif QS. Al-Baqarah: 282*, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2016, hlm. 32.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 34.

*Artinya: "...Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan (menolak) menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis."*

Kalimat selanjutnya dalam ayat tersebut, Allah berfirman:

وَلْيَكْتُبْ بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

*Artinya: "...Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan (menolak) menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis."*

Dari ayat tersebut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT mengajarkan supaya antara orang yang berhutang dan yang berpiutang ada pencatat atau penulis, yaitu seorang yang adil, jujur dan tidak memiliki kepentingan, hanya semata-mata memberikan tenaga yang dibutuhkan oleh saudara sesama muslim, dalam hal ini adalah seorang Notaris.

### **3. Protokol Notaris**

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang di maksud dengan protokol notaris adalah "Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris".

### **4. Akta Notaris**

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan akta notaris adalah "Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

## **5. Masalah Hukum**

Masalah hukum atau sering disebut dengan “*Legal Issue*” merupakan pengesahan suatu kasus karena adanya kekosongan hukum, yaitu adanya kebutuhan hukum masyarakat yang belum atau tidak tertampung dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau hukum adat atau hukum kebiasaan. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagai bentuk penegasan bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang

memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>22</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang difokuskan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun dalam aspek yuridis.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai teori ini, yakni menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut”.

Selanjutnya terdapat pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>“Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 21 Oktober 2019 pk. 15.49

<sup>23</sup>Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri dengan jensep untuk menjamin sesuatu keadilan, ketentraman dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Pengertian kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>24</sup>

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Dalam hal iniia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan

---

<sup>24</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>25</sup>

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karenadengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukumbertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakanketertibandalam masyarakat.<sup>26</sup>

### 3. Teori Kewenangan Hukum

Kewenangan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>27</sup> Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian mengenai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk dapat menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandate secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan

---

<sup>25</sup>Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engalien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>26</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160.

<sup>27</sup><http://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 pk1. 16.51

<sup>28</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.



hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>29</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.99.

<sup>30</sup>Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol atas Akta yang Diduga Terkait Masalah Hukum Di Kota Semarang.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis-sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Metode ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat berdasar suatu keadaan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Karena dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup yang timbul dalam masyarakat

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan

memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis serta sumber data primer, data primer sendiri merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari masyarakat. Data ini diambil dari sumber individu atau perseorangan dengan cara melakukan sebuah wawancara terhadap narasumber. Wawancara itu sendiri merupakan cara untuk memperoleh sebuah keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara digunakan untuk melengkapi data dari peneliti yang tidak didapatkan dalam studi kepustakaan.

#### **b. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini juga menggunakan jenis serta sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>31</sup>Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

---

<sup>31</sup>Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d) Peraturan Jabatan Notaris;
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah;
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- a) Buku-buku yang berkaitan;
- b) Jurnal Hukum;
- c) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya;
- d) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penalitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal ilmiah,rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahanyang diangkat oleh peneliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan atau juga disebut (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan ,emgumpulkan data

dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis<sup>33</sup>;
- 2) Metode wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>34</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>35</sup>

Peneliti mengabungkan data primer yang didapat melalui wawancara terhadap narasumber dengan data sekunder yang didapat

---

<sup>32</sup>Rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-pemelitian-lapangan.html?m=1, diakses pada 31 Oktober 2019, Pukul 23.58 WIB.

<sup>33</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 45.

<sup>34</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 186.

<sup>35</sup>Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 21

melalui studi pustaka, yang kemudian ditelaah, dikumpulkan, dan diolah secara sistematis dalam bentuk data dan keterangan-keterangan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah untuk menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk tesis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai:

- Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Protokol Notaris, Akta Notaris.
- Tinjauan Notaris dalam perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol akta yang diduga terkait masalah hukum di Kota Semarang, menjelaskan mengenai apa saja hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol akta

yang diduga terkait masalah hukum di kota Semarang, serta bagaimana seharusnya hukum diformulasikan dalam perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol akta yang diduga terkait masalah hukum di kota Semarang.

#### **BAB IV PENUTUP**

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.